

IMPLEMENTASI *SADDU DZARIAH* DALAM MEMBERIKAN KEAMANAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA E-COMMERCE LAZADA DI INDONESIA

Ermi Suryani Harahap
Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
E-Mail: ermi.suryani@inais.ac.id

Nurhotia Harahap
UIN Syahada Padangsidempuan
E-Mail: nurhotiaharahap1@gmail.com

Abstrack

According to As-Syatibi saddu dzariah is an act done by someone who previously contained benefits, but ended up being damaged. The results of the implementation of the saddu dzariah methodology in the perspective of Islamic law prohibits transactions from leaving the system available on the Lazada platform because it causes crimes that are difficult to control and can rarely be overcome without harming platform business owners, platform owner users (store owners, expeditions and consumers). Incompatibility of goods out of the e-commerce system occurs via FB, WhatsApp, Instagram and telephone media. In this case, the government responds as technological advances meet the needs of the community, it is very important for e-commers even though many are misused by irresponsible people. The government protects e-commers users by issuing a safe harbor policy to protect platform owners. The Safe Harbor Policy system is a government policy that separates the responsibilities of providers of online buying and selling sites with a User Generated Content (UGC) based marketplace concept from sellers who use their services. This policy is strengthened by the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitations of the responsibilities of trading platforms and merchants through electronic means in the form of user generated ed content. Security, convenience of safe platform users when shopping follows the system normally. If the transaction is carried out abnormally, it cannot be controlled by the system provided by Lazada.

Keyword: Saddu Dzariah, E-Commers, Consumers

A. Pendahuluan

Information and communication Technology (ICT) telah berkembang diberbagai kehidupan manusia salah satunya kegiatan bisnis. Perkembangan teknologi dalam kegiatan bisnis yang semakin pesat di era modern salah satunya adalah penggunaan internet. Internet merupakan infrastruktur

yang ideal untuk menjalankan bisnis yang praktis dan dapat menjangkau semua konsumen atau yang dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan pada *e-commerce* menjadikan masyarakat lebih menggemari belanja secara daring sehingga minat beli masyarakat untuk

berbelanja di *e-commerce* menjadi meningkat. Standarisasi obyek pelaksanaan (SOP) bagi pelaku bisnis syariah baik skala nasional maupun internasional yang terus berkembang sangatlah penting diikutsertakan sehingga maqosidu syariah dari Alquran dan Hadis terpelihara dengan baik. Pemerintah dalam membuat kebijakan perlu sistem yang reel dalam bentuk aturan tertulis yang dituangkan dalam pasal-pasal supaya lebih mudah dipatuhi oleh penyedia market, pemilik toko sekaligus penjual dan pembeli. Aspek hukum negara dan pengawasan keamanan terhadap tiga pihak di *e-commers* sangat perlu kejelasan hukum sehingga tidak merugikan pihak manapun yang terjun di bisnis syariah yang menggunakan digital sebagai solusi memudahkan transaksi jual beli dan perkembangan bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Tingkat kriminalitas pada bisnis on-line di Indonesia mencapai 42.000 serangan di dunia maya perhari yang merongrong keamanan perusahaan dan negara. Hal ini dikemukakan oleh Direktur riset Telematika Sharing Vision yang melakukan penelitian pada tahun 2013. Tingkat kejahatan tertinggi dunia Cyber Craime pertama di dunia adalah Indonesia, tercatat 64 warga negara Taiwan-Tiongkok yang melancarkan operasi penipuan

sibernetika di Indonesia yang akhirnya dideportasi. Jakarta, pengaduan pada 3 bank mencapai 47 nasabah dan pesan –pesan singkat pada telp, bentuk surat angkanya terus bertambah.¹ Nilai Kejujurnya pelaku bisnis dalam transaksi jual beli semakin terkikis sedangkan kejujuran merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Tindakan kriminal yang terus menerus meningkat dalam bisnis on-line yang membutuhkan penanganan serius melalui penelitian secara mendalam. Dalam Islam tindakan pengusaha muslim wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai kejujuran akan mempengaruhi permintaan konsumen, kelancaran bisnis karena mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Selain itu, kejujuran berpengaruh terhadap tindakan konsumen dan rekan bisnis melakukan pembelian kembali dan terus memeberikan citra yang baik terhadap produk yang kita tawarkan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Anfal: 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul dan (juga) janganlah kamu*

¹Nuraini, *Kejahatan Dunia Maya*, Vol. 17. No. 2, UIN Raden Fatah: Palembang, 2017

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Penanggulangan hukum pidana tindak kejahatan pelaku bisnis di e-commerce belum bisa menekan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Teknologi 4.0 dan bahkan 5.0 yang hadir menjadi bagian hidup masyarakat diharapkan tidak sekedar memudahkan masyarakat melakukan aktivitas bisnis dalam menghubungkan konsumen dengan penjual akan tetapi mampu melindungi konsumen dan penjual dari tindak kriminalitas yang semakin kompleks. Memetik kebaikan-kebaikan yang maslahatnya tinggi tidak boleh menutup mata dari kejahatan-kejahatan yang masih tinggi angkanya. Apabila tingkat kriminalitas lebih tinggi daripada maslahat ummat secara global maka e-commerce perlu dikaji ulang keberadaannya sebagai teknologi canggih yang sangat berperan penting sebagai stumulan bisnis buat masyarakat Indonesia. Apabila tidak ada penanggulangan yang efektif terhadap platpom Shopee perlu ditunda kegiatannya sampai ditemukan solusi penanggulangan kriminalitasnya.

Berdasarkan peneliti terdahulu kecurangan-kecurangan pada market e-commerce Lazada karena pemilik toko dan karyawan berambisi tinggi untuk bisa menjual barang dengan sengaja memberi barang yang ada. Dalam hal ini penjual memanfaatkan keluguan dan ketidakcerdasan pembeli. Customer tidak semua mempunyai keahlian

mengembalikan barang dan mempunyai waktu luang memproses sampai barang Kembali ke toko dan dana dikembalikan. Permasalahan lain seller mengatur secara khusus pengembalian dana yang lebih ketat disbanding menawarkan barang ke customer. Adanya sifat tergesa-gesa dari customer menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam PO barang. Sifat tergesa-gesa ini juga terjadi pada seller sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengiriman barang. Dalam hal ini perlu penyadaran akan pentingnya bekerja dengan teliti, tenang dan cerdas dalam menjalankan usaha secara on-line. *Rasulullah bersabda:*

Jangan tergrsa-gesa dalam sebuah perkara meskipun urusan itu menyangkut hubungan dengan Allah.

Perkembangan bisnis *on-line* yang semakin marak menyebabkan penting pengkajian metodologi Ushul Fiqih untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum yang muncul di masa kini penetapan hukumnya harus ada kesesuaian antara metodologi yang digunakan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengkaji kemafsadatan bisnis on-line dengan istimbat hukum melalui *saddu dzariah*. Berdasarkan pemikiran Ulama Ushuliyah kontemporer As-Syatibi *saddu dzariah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir

dengan kerusakan. Dengan banyaknya muncul *kemafsadatan* perbuatan /prilaku manusia dewasa beragama Islam diharamkan melakukannya.

Qaidah dzariah ada dua, pertama: *ma>la yatimmul wa>jibu illa bihi pahua wa>jibun* (apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun wajib). Kedua, *ma>dalla a'la haro>min pahua haromun* (segala jalan yang menuju suatu terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun diharamkan. Market yang banyak menghadirkan kerusakan-kerusakan dalam sistem bisnis pengadaanya bisa menjadi sesuatu yang diharamkan. Rasulullah sebagai pelopor pengadan pasar- pasar syariah di Yatsrib maka ia membuat aturan pasar yang boleh dan yang terlarang setiap kegiatan pasar berlangsung. Pengangkatan pengawas pasar juga bagian yang memiliki kriteria paham dengan hukum yang berlaku pada setiap pasar. Pelanggar diberikan sanksi yang berat seperti disuruh bertaubat kembali kepada Allah dan yang terus-menerus melakukan setelah bertaubat diberi sanksi meninggalkan pasar/dilarang melakukan perdagan di pasar yang dibuat Rasulullah bersama sahabat muslim.

Metodologi ushul fikih sangat banyak sehingga dalam penetapan Hukum Islam pada permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat harus ada kesesuai antara dalil yang digunakan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Misalnya prostitusi on-line dimasa Rasulullah SAW belum ditetapkan sehingga membutuhkan instrument yang tepat dalam menetapkan hukumnya. Pembentukan hukum Islam tentang prostitusi on-line, pertama dikaji prostitusi itu dalam alquran, ternyata ada kesamaan tindakan yaitu hubungan seksual terlarang. Hubungan seksual terlarang dalam hukum Islam dikategorikan perzinahan. Hukum zina dalam Alquran adalah haram dengan hukuman cambuk/jilid bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam/dilempari dengan batu kecil bagi yang sudah menikah (QS. An-Nur: 2 dan 33 tentang perdagangan manusia, Al-Isra': 32 tentang larangan zina). Dalam hal prostitusi online penetapan hukumnya disamakan dengan zina dengan akibat hukum sama-sama diharamkan. Pengharaman prostitusi on-line berdasarkan metodologi ushul fikih dikaji dari sistem yang terkait (teknologi dan prilaku). Tentu tidak bisa langsung diharamkan sebagaimana haramnya zina sebelum dikaji prostitusi onlinei secara komperhensif.²

²Secara global pengkaji prostusi on-line dikelompokkan menjadi tiga ketetapan, pertama legalisasi/ melegalkan prostitusi karena ia kejahatan yang sangat panjang. Kedua,

kriminalisasi/mengkriminalkan pelaku prostitusi karena ia sebuah kejahatan yang harus dipidanakan (Indonesia). Ketiga, dekriminalisasi/mengupayakan untuk tindak mengkriminalkan pelaku prostitusi.

Pengkajian system dan aspek terkait dengan prostitusi online ditinjau langsung melalui sumber hukum Islam (Alquran). Adapun orang yang terlibat seperti, mucikari dan penyedia jasa digital dikaji melalui implementasi *saddu dzariah* dalam pembentukan hukum baru yang belum dirinci dalam Alquran maupun Hadis. Market/digital dalam kasus prostitusi online mucikari dan penyedia situs terkait sebagai pendahulu terjadinya perzinahan bukan digitalnya. Mucikari berperan besar sebelum pelaku zina melakukan aksinya dengan lawan jenis/sesama jenis. Mucikari melakukan administrasi dan transaksi melalui tahapan-tahapan on-line berupa pengiriman foto, alamat, pemesanan hotel, penetapan upah dan keamanan. Disini para pembentuk hukum sudah harus melirik kaidah fikih. Berbeda dengan yang dicantumkan dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 296 dan 506 (pengguna jasa prostitusi, mucikari dan germo) merupakan kejahatan yang berbeda-beda dan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori.³ Produk hukum Islam yang dihasilkan melalui metodologi ushul fikih menjadi referensi bagi pelaku bisnis secara online baik di e-commerce maupun di media sosial lain seperti facebook, instagram, whatsapp dan twitter. Metodologi *saddu*

dzariah dikaji mendalam untuk menutup mafsadat yang ditimbulkan dari platform e-commerce Lazada.⁴

Standarisasi obyek pelaksanaan (SOP) bagi pelaku bisnis syariah baik skala nasional maupun internasional yang terus berkembang sangatlah penting sehingga maqosidu syariah dari Alquran dan Hadis terpelihara dengan baik. Perlu sistem yang reel dalam bentuk aturan tertulis yang dituangkan dalam pasal-pasal supaya lebih mudah dipatuhi oleh penyedia market, pemilik toko sekaligus penjual dan pembeli. Aspek hukum negara dan pengawasan keamanan terhadap tiga pihak di e-commerce sangat perlu kejelasan hukum sehingga tidak merugikan pihak manapun yang terjun di bisnis syariah berbasis digital sebagai solusi memudahkan transaksi jual beli.

Secara etimologi ushul fiqh adalah fondasi, sedangkan secara terminologi ushul fikih merupakan metode istimbat hukum, penggalian hukum, penayagunaan hukum dari Alquran dan Hadis. Awal muncul Ushul fikih adalah masa Rasulullah dan sahabat (Ijtihad, Qiyas, Nasakh, Takhsis) sudah ada. Pembukuan Ushul Fikih orang pertama menyusun buku ushul fikih sebagai disiplin ilmu adalah Assyafi'i dalam kitab ar-Risalah. Perkembangan Ushul fikih aliran pertama

Keempat, abolisi/menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi karena ia dianggap perbudakan.

³ Nasrullah dan Aden Rosadi, Jurnal Kritik Hukum Islam atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi, Vo.14 Tahun 2017

Syafiiyah dan zumhur mutakallimin (ahli kalam), aliran kedua *fuqoha* (Hanafiyah), aliran ketiga as-Syatibi (kontemporer dan komperhensif).

Dalam pengkajian Islam hukum baru yang belum ditentukan dalam Alquran secara *eksplisit* (qot'iuiddilalah) erat kaitannya dengan maqasid syariah. Dengan demikian *maqasid* syariah bagian terpenting dalam melakukan istimbat hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Para ahli hukum Islam tidak baik memberikan fatwa hukum Islam tanpa terlebih dahulu mengkaaji ushul fikih secara komperhensif. Kajian *maqasid* syariah tidak hanya terfokus pada masalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tetapi diperlukan juga merumuskan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengaplikasikan produk hukum yang dibentuk. Dalam merumuskan sebuah kebijakan diperlukan sebuah ijtihad yang tidak keluar dari maqasid syariah sehingga para pakar ushul fikih sepakat mengatakan jantung ushul fiqh adalah maqasid syariah.

Ushul fikih diaplikasikan bukan pada ilmu bisnis melainkan pada sistem menjalankan bisnis karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath'i berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul Fikih sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem yang diterapkan dalam perusahaan atau perseorangan dalam

rangka menjawab seluruh problematika bisnis kontemporer yang pada penelitian ini market shofee. Berdasarkan kajian ini, asas bisnis yang dibangun dari dalil syariah mencakup tiga aspek penting, yakni asas kepemilikan bisnis, asas pengelolaan bisnis dan asas pengembangan bisnis. Berdasarkan kajian hukum Islam asas kepemilikan bisnis harus memenuhi syarat kepemilikan yang jelas. Bentuk kepemilikan tersebut antara lain perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Seseorang yang membuat bisnis tanpa adanya kejelasan dalam kepemilikan maka tidak sesuai dengan hukum Islam. Kepemilikan yang jelas terhadap bisnis mempengaruhi kesyariahan bisnis yang dikembangkan.

Promosi produk diabad modern juga bagian yang harus diperhatikan, tidak hanya menggunakan periklanan sebagai salah satu sarana kampanye pemasaran (marketing), tetapi juga menggunakan kiat-kiat promosi penjualan, yang sangat beragam variasinya. Sistem promosi yang sangat dianjurkan oleh Rasullulah adalah menjelaskan kepada konsumen dengan benar, tidak hanya keunggulannya saja yang dijelaskan akan tetapi kekurangan atau efek samping penggunaan produk juga harus dijelaskan (Aminah, 2018:30). Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sifat tidak jujur tentunya satu yang terlarang dalam sistem menjalankan bisnis secara offline maupun online.

Terdapat lima unsur dalam kualitas pelayanan yang menjadi tolak ukur sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terhadap para konsumen.. Pertama, *reability* (keandalan). Dalam konteks Islam adalah Allah SWT juga menghendaki setiap umat muslim untuk menepati janji yang telah dibuat (QS. Al-ahzab:21). Hal lain yang kedua dalam memberikan pelayanan adalah *responsiveness* (daya tanggap), tercermin dalam QS. Al-Maidah:1. Allah SWT menyuruh setiap muslim untuk menepati janji yang telah dibuatnya dan melarang setiap muslim untuk berbuat zalim dan berserikat dalam berbisnis (Ratnasari, 2015: 326). Ketiga, *assurance* (jaminan), Islam memerintahkan agar setiap muslim senantiasa belajar dengan tekun dan terus meningkatkan kemampuan dirinya. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kepada muslim untuk mengucapkan kata-kata

yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkataan yang baik (sopan) dan lemah lembut (ramah) akan membentuk pola interaksi yang berkualitas. (QS. Asy-syu'ara :181-182) (Ratnasari, 2015:326). Keempat, *Empathy*: Wujud kepatuhan penyedia jasa terhadap perintah Allah SWT untuk selalu peduli terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain disebut dengan empati. Dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90, (Ratnasari, 2015:327). Kelima, *tangible* (bukti fisik), Allah SWT memerintahkan agar menutup aurat sesuai dengan syariah agar menimbulkan kesan awal yang positif sehingga menimbulkan ketertarikan pelanggan untuk menggunakan produk (QS. Al-a'raf: 26).

Hak warga negara Indonesia atas perlindungan pemerintah tertuang dalam UU. No. 28 (1) yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang adil dalam hukum.⁵ Ketegasan regulasi sangat mempengaruhi warga negara Indonesia jah terhadap kejahatan yang dilakukan (Nasrullah: 2019). Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Keberadaan pasar yang rawan kriminal menjadi kewajiban bagi pemerintah melindungi warganya melalui pembuatan kebijakan yang mengikat pelaku bisnis di e-

commerce. Keadilan perlakuan untuk setiap warga negara atas keamanan transaksi harus terpenuhi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena banyak orang sudah membaik ekonominya dengan hadirnya market Lazada, banyak masyarakat yang diuntungkan dalam memenuhi kebutuhannya, banyak orang bisa memulai bisnis terutama dalam jasa-jasa ekspedisi. Yang paling diuntungkan dengan hadirnya market on-line adalah UMKM Indonesia. Banyak pelaku bisnis tidak sadar dan menganggap pihak yang dirugikan dengan keberadaan market Lazada dan market online yang sudah maju dengan alasan sulitnya bersaing harga dengan kompetitor yang sudah lebih besar modalnya.

Bentuk-bentuk *e-commerce* yang menjadi bagian perhatian penting pemerintah ada empat yaitu: *business to business (B2B)*, *business to consumers (B2C)*, *business to government (B2G)* dan *consumers to consumers (C2C)*. Dalam hal ini ada enam strategi yang harus dikembangkan menunjang pertumbuhan ekonomi digital. Pertama, pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi dan penetapan standar. Adapun pengembangan bisnis melalui platform *shoppee* di Indonesia dengan memberikan

keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur serta perpajakan terkait transaksi *e-commerce*⁶. Pemerintah dalam hal ini mendukung dengan tegas pertumbuhan ekonomi rakyat melalui Lazada dan terus memberikan perlindungan serta pengkajian untuk keamanan pelaku bisnis.

Perlindungan konsumen berdasarkan regulasi pemerintah diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain tidak untuk diperdagangkan. Adapun yang dimaksud pelaku usaha yaitu; setiap orang perseorangan atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah

⁶Rais Agil Bahtiar, *Potensi Peran Pemerintah dan Tantangan Pengembangan E-Commerce di Indonesia*, Sekretaris DPR RI: Jakarta Pusat, 2020

lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research.⁷ Dalam hal ini penulis meneliti kebijakan e-commerce Lazada dalam memberi keamanan kepada pengguna platform yang diberikan (seller, konsumen, ekspedisi). Dalam melakukan penelitian ini saya menganalisa kebijakan e-commerce Lazada dan kejahatan-kejahatan yang timbul. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif deskriptif. Penentuan lokasi penelitian benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian ini. Penelitian terkait Implementasi *Saddu Dzariah* dalam Memberikan Keamanan, Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Lazada di Indonesia pengambilan sampel dilakukan wawancara secara online dengan menggunakan aplikasi *google form* dan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan analisa kebijakan Lazada, wawancara dengan pengguna platform Lazada, membaca penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, buku dan informasi dari internet. Kemudian menyusunnya berdasarkan data-data yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian

ini data yang penulis peroleh berasal dari tiga kategori data yaitu: primer (kebijakan Lazada), sekunder (hasil wawancara dengan pengguna Platform Lazada) dan tersier (informasi terkait dan penunjang seperti kamus ilmiah).

C. Hasil Pembahasan

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha yang dijalankan. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen penting ketegasan dan kepastian hukum. Dengan hadirnya internet semua serba dipermudah dalam belanja kebutuhan dan memunculkan sistem perdagangan dunia maya sehingga ketegasan. Hak konsumen diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 27 dan pasal 33. Diantaranya adalah adanya hak dalam memilih barang, hak mendapatkan kompensasi barang yang dibeli dan ganti rugi apabila ada ketidaksesuaian pesanan barang, hak mendapatkan barang/jasa sesuai akad awal. Dalam hukum jual beli bahwa seorang konsumen berhak menerima kebenaran atas

⁷Case study and field study research (penelitian kasus dan lapangan) adalah penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar keadaan

sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

segala informasi yang benar dan hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi.

Dalam memilih barang konsumen memiliki hak penuh baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau kebutuhan bisnis. Produsen tidak berhak menentukan barang kepada konsumen apabila tidak ditemukan kecocokan, persetujuan, dan akad ijab kabul ditunaikan. Konsumen berhak melakukan penelitian kualitas barang yang akan digunakan atau yang hendak dibeli. Ganti rugi wajib diberikan oleh penjual barang kepada konsumen apabila tidak sesuai dengan pesanan (pemenuhan permintaan). Misalnya: terjadi ketidaksesuaian warna yang diorder konsumen pada saat barang diterima dan kualitas barang pada toko online yang dipasarkan seller tidak sesuai dengan aslinya. Kualitas obyek barang ada yang halal dan tidak halal, transaksi jual beli ada yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, Ditinjau dari jenis kepemilikan bahwa sighthat aqad harus terhindar dari: ghabn, tadhlis, ihtikar, attalaqi arrukban, bai' annajasiy. Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam harus terpenuhi dengan baik. Prinsip-prinsip bisnis (muamalah) di e-commers tentunya harus terpenuhi.⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pemerintah dalam memberikan keamanan dan kenyamanan atas kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan *save harbor policy* untuk melindungi pemilik platform. Sistem Safe Harbour Policy adalah kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace berbasis User Generated Content (UGC) dengan penjual yang memakai platform. Penulis menganalisa kebijakan ini sangat tepat dan adil dalam penangungan setiap kesalahan yang dilakukan pengguna platform. Satu yang penting diatur pemerintah dalam bentuk regulasi adalah kejahatan teknologi yang muncul dari kelemahan platform menjadi tanggungjawab pemerintah dan penyedia jasa platform (UU IT). Penulis mengamati dan menganalisa inilah keamanan dan perlindungan konsumen yang belum terealisasi dalam bisnis online pada ecommers Lazada. Prihal ini terlihat juga pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2016 tentang batasan tanggungjawab platform dan pedagang merchan perdagangan melalui elektronik yang berbentuk user generat ed

⁸Fachruddin, Fachri. *Filosofi Laba dalam Persfektif Fiqh Muamalah dan*

Ekonomi Konvensional. Bogor: STAI Al-Hidayah.

content. Dengan kebijakan ini pertanggungjawaban barang yang dipasarkan dan transaksi yang dilakukan di e-commers menjadi kewajiban penuh pemilik seller terhadap customer yang terkait dengan produk yang dipasarkan. Konsep marketplace sendiri berarti situs jual beli menyediakan lapak untuk digunakan penjual secara penuh dan bertanggungjawab secara pribadi. Situs terkait bertugas menayangkannya untuk mendapatkan konsumen potensial. Kebijakan ini mirip dengan digital millennium copyright ACT (DMCA) yang berlaku di Amerika Serikat pada tahun 1996. Hal yang sama dalam metodologi *saddu dzariah* (Hukum Islam) berperan penting dan memandang perlu memperketat aturan yang dituliskan dalam UU. No.5 Tahun 2016 karena masih aman bagi pemerintah dalam pengembangan teknologi dan penyedia platform sukses menawarkan jasanya saja. Konsep *Saddu dzariah* mengatur untuk meningkatkan keamanan para pengguna platform Lazada/e-commers Lazada adalah melarang transaksi jual beli diluar aplikasi e-commers karena kebocoran platform dan transaksi diluar aplikasi belum terlindungi dengan baik. Menutup munculnya kejahatan-kejahatan dari pihak penyedia *platform*, *seller*, ekspedisi dan konsumen dengan metodologi *saddu dzariah* wajib mematuhi sistem jual beli yang diterapkan sistem. Dengan mengikuti sistem yang disediakan platform Lazada akan bisa ditelusuri kerugian-kerugian yang muncul

dari pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan kaedah *saddu dzariah* yaitu: menutup segala bentuk perilaku yang menyebabkan munculnya kejahatan.

Referensi

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami*, Bairut: Dar al-Ummah
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishoduna*, Jakarta: Zahra Publishing House
- Azhari, Fathurahman. 2015. *Qawaid Fiqyyah Muamalah*, LPKU: Banjarmasin
- Bahtia, Rais Agil. 2020. *Potensi Peran Pemerintah dan Tantangan Pengembangan*
- Bambang, Dwiloka dan Rati riana. 2005. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sekretariat.2020. *E-Commerce di Indonesia* Jakarta Pusat : Sekretariat DPR RI.
- Fatihudin, Didin. 2019. *Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- <https://www.sibakua.com/panduan/koumplain/-lazada/> (diakses tgl.02 Januari 2022)
- Fachruddin, Fachri. *Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Ekonomi Konvensional*. Bogor: STAI Al-Hidayah.

- Iska, Syukri. 2010. E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi Vol.9, Padang: STAI Batu Sangkar
- Jaribah, Edwin Agung Wibowo. 2014. Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Dalam Proses Bisnis, Jurnal Vol.1, Batam: Universitas Riau
- Jaribah. 2006. Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Kompas Tekno dari Reuters, Minggu, 1/11/2020
- Lukito. 2017. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commers, Vol.11, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Nasrullah dan Aden Rosadi, Jurnal Kritik Hukum Islam atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi, Vo.14 Tahun 2017
- Ningrum, Ria Kusuma Et al, 2021. Kewirausahaan Dasar, Bandung:Widina
- Ningrum, Ria Kusuma Et al. 2021. Mengenal Lembaga Keuangan, Bandung: Media Sains
- Nuraini, 2017. Kejahatan Dunia Maya. Palembang Vol. 17. No. 2: UIN Raden Fatah
- Nurani, Arif dan Muttaqin Muhammad Ngizzul. 2020. Istihsan Sebagai Metode Istimbat Hukum Imam Hanafi dan Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi Islam, Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol.31
- Rerung, Rintho Rare. 2018. E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta : Deepublish
- Wahid,Wawan Gunawan Abdhul. 2014. Posisi Ushul fikih dalam Metodologi Ekonomi Islam Vol.5, Depok: Uin Sunan Kalijaga
- Wulandari, Andini Nur dkk. 2020. Jurnal Of Applied Business and Economics (JABE), Vol.7 Nomor 2.
- Yuslem, Nawir. 2007. Kitab Induk Ushul Fiqh, Jakarta: Cita Pustaka Media